



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 421.9 / 940 / PNFI / 2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) ERA MEGA ILMU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu pendidikan di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal Dan Informal;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- MEMPERHATIKAN : Surat Pengelola LKP ERA MEGA ILMU Nomor : 003/LKP-EMI/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 Perihal Surat Permohonan *Perpanjangan* Izin Operasional Penyelenggaraan LKP ERA MEGA ILMU.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
Kesatu : Memberi Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dibawah ini :
- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Nomor Registrasi | : | 04 / 421.9 / PNFI / 2023 |
| 2. Nama Lembaga | : | LKP ERA MEGA ILMU |
| 3. Jenis Pendidikan | : | Kursus Komputer |
| 4. Alamat Lembaga | : | Desa Binanga Kec. Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas |
| 5. Nama Pengelola | : | AKHMAD IBRAHIM |
| 6. Alamat Pengelola | : | Desa Binanga Kec. Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas |

- Kedua : Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Mengutamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Wajib menyelenggarakan Program Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - c. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - d. Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
 - e. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati Padang Lawas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 10 Mei 2023 s.d 10 Mei 2025, dan diperbarui setelah masa berlakunya izin operasional LKP ERA MEGA ILMU berakhir dengan mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- Keempat : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) dicantum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 10 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS

